

**PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL  
TERHADAP PENETAPAN KEPEMILIKAN PULAU SCARBOROUGH  
SHOAL DI LAUT CINA SELATAN**

**Dessy Kartika Sari, Levina Yustitianiingtyas  
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya**

***Abstract :** The South China Sea dispute on the Scarborough Shoal Island, basically caused by the claims of the Chinese nation over the region. The Philippines formally submit the case to Permanent Court of Arbitration (PCA), The Tribunal's decision in favor of the Philippines and China neither accepting in these decision. The Tribunal's decision inflicting several legal consequences for China and Philippines. The method used is a normative juridical method and using United Nations Convention on the law of the Sea (UNCLOS) 1982. The Tribunal's decision is not executed can be a means of pressure for China to be more flexible and accepting in these decisions. In the manner of China neither accepting The Tribunal's decision, The Philippines could bring the case to the International Tribunal for the law of the Sea (ITLOS) which is an independent judicial International Law of the Sea. Their decision will be final and binding on the parties to the dispute and obliged to obey in these decisions so that the dispute can be resolved peacefully and not inflicting a negative impact on China and Philippines.*

***Keywords :** International dispute resolution, Scarborough Shoal, The decisions on Permanent Court of Arbitration (PCA)*

**Abstrak :** Sengketa Laut Cina Selatan di pulau Scarborough Shoal, pada dasarnya disebabkan oleh adanya klaim dari negara Cina atas wilayah tersebut. Filipina secara resmi mengajukan kasus ini ke *Permanent Court of Arbitration (PCA)*, putusan yang dikeluarkan menguntungkan pihak Filipina dan Cina tidak mau menerima putusan tersebut. Hasil putusan PCA menimbulkan beberapa akibat hukum bagi Cina dan Filipina. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif serta menggunakan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*. Putusan PCA yang tidak dijalankan bisa menjadi sarana penekan bagi Cina agar lebih bersikap fleksibel dan menerima putusan tersebut. Sikap Cina yang tidak mau menerima putusan PCA, Filipina bisa membawa kasus ini pada *International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)* yang merupakan badan pengadilan independen tentang Hukum Laut Internasional, keputusannya bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa dan wajib untuk mematuhi. Agar sengketa bisa diselesaikan secara damai dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi Cina dan Filipina.

**Kata kunci :** Penyelesaian Sengketa Internasional, Scarborough Shoal, Putusan *Permanent Court of Arbitration (PCA)*

## A. PENDAHULUAN

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari samudra pasifik, yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km<sup>2</sup>. Berdasarkan ukurannya, Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudra<sup>1</sup>.

Secara geografis Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke arah timur laut, yang batas selatannya 3° lintang selatan antara Sumatra Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata) dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Cina Daratan. Laut Cina Selatan terletak di sebelah selatan Republik Rakyat Cina dan Taiwan, di sebelah barat Filipina, di sebelah barat laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia) dan Brunei, di sebelah utara Indonesia, di sebelah timur laut Semenanjung

Malaya (Malaysia) dan Singapura, dan di sebelah timur Vietnam.

Di laut ini, ada lebih dari 200 pulau dan karang yang diidentifikasi, kebanyakan darinya di daerah Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly tersebar seluas 810 sampai 900 km yang meliputi beberapa 175 fitur insuler yang diidentifikasi, yang terbesarnya menjadi Kepulauan Taiping (Itu Aba) yang panjangnya 1,3 km dan dengan ketinggian 3,8 m. Pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan yang membentuk Kepulauan jumlahnya mencapai ratusan. Laut dan pulau-pulau yang sebagian besar tidak berpenghuni tersebut di klaim oleh beberapa negara, klaim tersebut jelas tercermin pada beragam nama yang digunakan untuk menyebut pulau-pulau dan laut tersebut.

Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi geografis yang sangat besar. Sumber daya alam yang dimiliki Laut Cina Selatan berupa minyak bumi dan gas alam yang terkandung di dalamnya dengan jumlah yang cukup besar. Kawasan Laut Cina Selatan bila dilihat dalam tata Lautan

---

<sup>1</sup>Laut Cina Selatan, sehampar laut untuk enam negeri, <http://m.republika.co.id/berita/koran/internasional-koran/15/03/27/nlv7xv-laut-cina-selatan-sehampar-laut-untuk-enam-negeri>, tanggal 27 Maret 2015, diakses pada tanggal 08 Oktober 2016

Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis dan strategis. Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerjasama.

Kerjasama antara negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan sebenarnya telah dilaksanakan<sup>2</sup>. Salah satu bukti kerja sama yang dilakukan adalah dengan ditandatangani nya "*Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea*" (DOC) pada tahun 2002, yang merupakan suatu perjanjian Internasional antara negara-negara anggota ASEAN dengan negara Republik Rakyat Cina yang berisi kerjasama dalam hal-hal yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan. DOC ditandatangani pada KTT ASEAN ke-8 di Phnom Penh, Kamboja, tanggal 04 November 2002. Permasalahan Laut Cina Selatan berkaitan dengan ASEAN karena negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut

Cina Selatan mayoritasnya adalah negara-negara anggota ASEAN. Sehingga penandatanganan DOC pun dilakukan pada saat KTT ASEAN. Kerjasama yang ada dalam bentuk DOC pun belum mampu untuk mencegah terjadinya konflik di Laut Cina Selatan, karena DOC sendiri sebagai perjanjian diantara negara-negara anggota ASEAN dengan Cina tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga negara-negara pantai tersebut tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam DOC. Selain itu juga dikarenakan negara-negara pantai tersebut tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea*(UNCLOS). UNCLOS 1982 sebagai payung hukum di bidang kelautan seharusnya ditaati oleh setiap negara.

#### Hubungan-hubungan

Internasional yang diadakan antar negara-negara individu atau negara dengan organisasi Internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Acap kali hubungan itu menimbulkan sengketa diantara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber

---

<sup>2</sup>*Toward a code of conduct on the South China Sea*, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/30/toward-a-code-conduct-south-china-sea.html>, tanggal 30 Juni 2016, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

potensi sengketa<sup>3</sup>. Sumber potensi sengketa antar negara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Manakala hal demikian itu terjadi, hukum Internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya. Peran yang dimainkan hukum Internasional dalam penyelesaian sengketa Internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum Internasional<sup>4</sup>.

Konflik di Laut Cina Selatan telah dimulai sejak akhir abad ke-19 ketika Inggris mengklaim Kepulauan Spratly, diikuti oleh Tiongkok pada awal abad ke-20 dan Perancis sekitar tahun 1930-an. Disaat berkecamuknya Perang Dunia II, Jepang mengusir Perancis dan menggunakan Kepulauan Spratly sebagai basis kapal selam. Dengan berakhirnya Perang Dunia II Tiongkok dan Perancis kembali mengklaim kawasan tersebut dan

diikuti oleh Filipina yang membutuhkan sebagian kawasan tersebut sebagai bagian dari kepentingan keamanan nasionalnya. Terbukanya peluang untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi kawasan Laut Cina Selatan dengan sendirinya mendorong negara-negara yang pantainya berbatasan langsung dengan kawasan tersebut segera melakukan klaim terhadap sebagian pulau, kepulauan, atau karang yang masuk dalam kawasan negaranya sebagaimana ditentukan oleh hukum laut Internasional. Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia berlomba-lomba mengklaim, mengirim pasukan untuk mengamankan kepulauan yang mereka klaim<sup>5</sup>. Klaim-klaim yang dilakukan oleh negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan tersebut sering sekali melanggar ketentuan hukum laut Internasional sehingga menimbulkan sengketa dan berujung pada

---

<sup>3</sup>Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 hal.01

<sup>4</sup> Ibid Huala Adolf, hal.01

---

<sup>5</sup>*Ini sejarah klaim Cina di Laut Cina Selatan hingga berbenturan dengan lima negara lain*, <http://bangka.tribunnews.com/2016/07/14/in-i-sejarah-klaim-china-di-laut-china-selatan-hingga-berbenturan-dengan-lima-negara-lain>, tanggal 14 Juli 2016, diakses pada tanggal 06 Oktober 2016

terjadinya konflik antar negara-negara tersebut.

Konflik Laut Cina Selatan melibatkan banyak negara terutama negara ASEAN. Konflik yang timbul akibat klaim atas pulau-pulau dan perairan yang ada di Laut Cina Selatan. Ketegangan-keteganganpun terjadi diantara negara-negara berdaulat disekitarnya termasuk Indonesia. Salah satunya adalah konflik yang terjadi antara Cina dan Filipina yang memperebutkan pulau Scarborough Shoal. Pada tahun 1997 kapal angkatan laut Filipina mencegah kapal Cina mendekati pulau Scarborough Shoal, pulau karang tidak berpenghuni yang dikenal sebagai pulau Huangyan di Cina. Alasan Cina mengklaim pulau Huangyan memang terkesan mengada-ada tapi demikianlah realitanya. Perseteruan memuncak saat angkatan Filipina menangkap nelayan Cina yang dianggap melanggar batas wilayah. Tak lama kemudian, angkatan laut Cina menghadang kapal perang Filipina yang akan menggiring nelayan Cina tersebut. Ketegangan militer antar

kedua negara memuncak<sup>6</sup>. Pada tahun 2013, Filipina membawa sengketa dengan Cina ke Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda, yang kemudian memancing kemarahan Beijing. Sengketa berlanjut pada 2014 ketika Cina menyatakan bahwa Panel tidak memiliki yuridiksi atas kasus tersebut, karena menyangkut masalah kedaulatan dan definisi batas, yang tidak tercakup oleh konvensi PBB.

Mahkamah Arbitrase Internasional atau *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada 29 Juni 2016 mengumumkan akan mengeluarkan pada 12 Juli 2016 keputusan akhir atas banding yang diajukan Filipina terkait sengketa wilayah laut yang melibatkan negara itu dengan Cina. Namun pemerintah Cina tidak menerima putusan tersebut. Putusan itu sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Apapun putusan Mahkamah, Cina telah mengatakan

---

<sup>6</sup> Endah Lismatiri, *Scarborough Shoal, pulau kecil biang konflik Cina-Filipina*, <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/818968-scarborough-shoal-pulau-kecil-biang-konflik-china-filipina>, tanggal 07 September 2016, diakses pada tanggal 05 Oktober 2016

tidak akan 'menerima, mengakui, atau melaksanakan. Keputusan tersebut keluar tiga tahun setelah Filipina mengajukan gugatan pada Januari 2013 silam. Filipina menyambut baik putusan arbitrase itu sementara Cina menolaknya mentah-mentah. Putusan Mahkamah Arbitrase menguntungkan Filipina, reputasi Cina berisiko rusak dan dilihat sebagai negara yang mengabaikan hukum Internasional.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Akibat Hukum Putusan**

#### *Permanent Court of Arbitration (PCA)*

Keputusan *Permanent Court of Arbitration (PCA)* yang memeriksa perkara sengketa antara Filipina melawan Cina telah keluar di Den Haag, Belanda, dikeluarkan pada Selasa 12 Juli. Putusan setebal 501 halaman itu berpihak pada Filipina. Walaupun begitu, majelis Arbitrase tidak punya kekuatan untuk menerapkan keputusannya. Keputusan ini berbeda dengan pengadilan Nasional yang putusannya apabila tidak dilaksanakan secara sukarela dapat

diminta paksakan oleh pengadilan. Tindakan-tindakan yang memicu konflik tidak akan mempunyai efek positif, seperti yang dilakukan oleh Cina selama ini untuk menyatakan kehadirannya di wilayah Laut Cina Selatan dan sebaliknya<sup>7</sup>. Dunia juga tidak memiliki kekuatan untuk memaksa Cina mematuhi putusan tersebut dikarenakan Cina terlalu besar dan kuat untuk dipaksa menerapkan keputusan. Oleh sebab itu, putusan Majelis Arbitrase dapat difungsikan sebagai penekan agar Cina mau menyesuaikan dirinya di Laut Cina Selatan dengan norma yang terdapat dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* tahun 1982. Tetapi, dunia harus tetap bersiap apabila Cina melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Mulai dari menyatakan diri mengundurkan diri dari UNCLOS 1982 hingga meningkatkan kehadirannya baik militer maupun non-militer dengan

---

<sup>7</sup>Muhammad Fasabeni, *membedah putusan mahkamah arbitrase hukum laut cina selatan*, <http://m.gresnews.com/berita/internasional/170147-membedah-putusan-mahkamah-arbitrase-hukum-laut-cina-selatan/>, tanggal 14 Juli 2016, diakses pada tanggal 23 November 2016

mengirim para nelayannya di Laut Cina Selatan<sup>8</sup>. Putusan yang dikeluarkan oleh *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada 12 Juli 2016 ini dipandang sebagai kemenangan yang menentukan bagi Filipina. Tetapi, keputusan itu bisa meningkatkan gesekan antara kedua belah pihak dan menimbulkan akibat hukum bagi beberapa negara di kawasan Laut Cina Selatan baik bagi pihak Filipina, Cina maupun Indonesia.

## **2. Langkah Hukum yang Harus Diambil Filipina**

Setelah perundingan selama belasan tahun antara Cina dan Filipina terkait dengan masalah kedaulatan dan hak-hak berdaulat di Laut Cina Selatan tidak membuahkan hasil, maka pada akhirnya Filipina mengajukan gugatan ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada 2013. Filipina tidak mengajukan gugatan melalui *International Court of Justice* (ICJ) atau Mahkamah Internasional karena yurisdiksi ICJ mensyaratkan adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang bertikai.

---

<sup>8</sup> Ibid

Sebagaimana dimaklumi tidak mungkin Cina memberikan persetujuan mengenai yurisdiksi ICJ karena sejak awal negara tersebut menginginkan penyelesaian sengketa kedaulatan dan delimitasi maritim melalui pembicaraan bilateral dengan masing-masing pihak, termasuk Filipina. Pengajuan gugatan Filipina melalui *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dilakukan dengan sangat cermat karena UNCLOS menetapkan banyak pembatasan mengenai materi sengketa yang bisa diajukan<sup>9</sup>. Masalah kepemilikan dan kedaulatan atas fitur-fitur alamiah maupun penetapan garis batas maritim tidak bisa diajukan sebagai pokok perkara, apabila negara tergugat (*defendant state*) telah membuat deklarasi yang secara tegas tidak menghendaki kedua masalah itu ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme UNCLOS. Cina ternyata telah membuat deklarasi pada 1996 yang menolak penanganan dan penyelesaian melalui mekanisme UNCLOS menyangkut masalah kedaulatan dan hak-hak berdaulat atas fitur-fitur alamiah maupun

---

<sup>9</sup> Ibid

delimitasi garis batas maritim dengan negara-negara yang terlibat konflik di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu Filipina bisa mempergunakan ketentuan pasal 286, 287, 297 UNCLOS yang memungkinkan Mahkamah Arbitrasi Permanen menangani sengketa diantara para pihak, asal saja sengketa ini menyangkut soal interpretasi ketentuan UNCLOS.

Pasal 286 UNCLOS menyatakan : “ Dengan tunduk pada ketentuan bagian 3, setiap sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini harus dalam hal tidak tercapai penyelesaian melalui ketentuan bagian 1,<sup>10</sup> diserahkan atas permintaan pihak manapun dalam sengketa tersebut kepada pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan bagian ini”.

Pihak Filipina mengajukan sengketa ini kepada *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dengan harapan agar sengketa pulau Scarborough Shoal bisa diselesaikan dengan cara damai.

---

<sup>10</sup>Pasal 286 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982

Dalam pasal 287 dijelaskan setiap negara bersengketa bebas memilih salah satu mekanisme penyelesaian sengketa Internasional sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 dengan membuat pernyataan secara tertulis.

Keputusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) bersifat keputusan terakhir tanpa dapat dimintakan banding kecuali kalau pihak-pihak bersangkutan sebelumnya menyetujui suatu proses banding<sup>11</sup>. Sesuai pasal 293 UNCLOS 1982 menyatakan:

1. “Suatu pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan bagian ini harus menerapkan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya yang tidak bertentangan dengan konvensi ini<sup>12</sup>.”
2. ”Ayat (1) tidak mengurangi wewenang pengadilan atau mahkamah yang mempunyai

---

<sup>11</sup>Rasjid Abdul, *Upaya Penyelesaian Sengketa Antarnegara Melalui Mahkamah Internasional*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1985, hal.47

<sup>12</sup>Pasal 293 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982

yurisdiksi berdasarkan bagian ini untuk memutuskan suatu perkara *ex aequo et bono*, bila para pihak menyepakatinya.”

Maka dari itu apabila para pihak terdapat beda pendapat karena yurisdiksi arbitral tribunal atau PCA,<sup>13</sup> akan diselesaikan berdasarkan hukum perjanjian internasional tanpa mengorbankan substansi-substansi UNCLOS 1982 lainnya sebagai konvensi yang mengatur Hukum Laut secara luas. Setelah diadakannya dialog antara Cina dan Filipina harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membawa kasus ini ke *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) yang memang dibentuk untuk membahas sengketa terkait Hukum Laut.<sup>14</sup> Dengan langkah-langkah yang ada dalam

Annex VI pasal 20, 21, 22 dan 23 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Adapun prosedur yang harus dilakukan untuk menuju ke Mahkamah yang sesuai dengan *annex* VI pasal 24 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 yaitu:

1. “Sengketa diajukan kepada Mahkamah sesuai dengan sifat perkaranya, atau dengan pemberitahuan adanya suatu persetujuan khusus atau dengan permohonan tertulis, yang dialamatkan kepada Panitera<sup>15</sup>. Dalam kedua hal tersebut, masalah yang menjadi persoalan sengketa dan para pihak harus disebutkan.”
2. ”Panitera harus dengan segera memberitahukan persetujuan khusus atau permohonan tersebut kepada semua pihak yang bersangkutan.”
3. ”Panitera juga harus memberitahu semua peserta.”

Setelah sengketa diajukan kepada Mahkamah, panitera harus

---

<sup>13</sup>Dina Sunyowati, Indah Camelia, PCA atas kasus laut cina selatan terhadap keberlakuan UNCLOS 1982, Prosiding Simposium Nasional, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Internasional (APHI), Makassar, 29-30 Agustus 2016

<sup>14</sup>Hankam, *Namarin :China dapat ajukan keberatan ke ITLOS*, <http://jurnalmaritim.com/2016/07/namarin-china-dapat-ajukan-keberatan-ke-itlos/>, 14 Juli 2016, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

---

<sup>15</sup>*Annex VI Pasal 24 United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982

segera memberitahukan persetujuan khusus atau dengan permohonan tertulis kepada semua pihak yang bersangkutan dan kepada semua peserta.

#### **4. Struktur Organisasi *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS)**

Sesuai dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, adapun struktur organisasi *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) yang terdiri dari Majelis Hakim (*Judges*), Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat (*Registry*), serta Kamar Khusus (*Special Chambers*).

#### **4. Kewenangan *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS)**

*International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) dibentuk untuk mengadili sengketa yang timbul dari penafsiran dan penerapan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dengan jenis kewenangannya meliputi 2 aspek yaitu :

1. *Substantive/Contentious Case*, dan

2. *Advisory Opinion*

Sementara kasus yang ditangani ITLOS harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari negara-negara yang bersengketa yang dapat dinyatakan melalui mekanisme yurisdiksi wajib (*compulsory jurisdiction*) atau melalui perjanjian khusus (*Special Agreement*). Mengenai *compulsory jurisdiction*, negara-negara pihak dalam sengketa harus memilih forum ITLOS untuk penyelesaian sengketa. Karena pada dasarnya UNCLOS 1982 memperbolehkan negara-negara pihak untuk dapat memilih forum adjudikasi penyelesaian sengketa, tidak hanya ITLOS. Pilihan tersebut adalah Mahkamah Internasional/ *International Court of Justice* (ICJ), ITLOS, dan Arbitrase.

Perbedaan antara *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) dan *International Court of Justice* (ICJ) yaitu mengenai perbedaan yang sangat mendasar, yaitu terkait cakupan atau isu-isu yang ditanganinya oleh ICJ lebih luas dan menyangkut hukum

Internasional yang bersifat umum, sedangkan cakupan ITLOS lebih bersifat khusus, yakni mengenai interpretasi dan aplikasi UNCLOS 1982.

Tribunal Internasional hukum laut dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus sengketa pulau Scarborough Shoal antara Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan. Penyelesaian sengketa melalui ITLOS dapat menjadi tempat penyelesaian yang efektif dan adil karena akan diputuskan secara langsung oleh badan peradilan yang fokus pada sengketa wilayah maritim yang juga memperhatikan bukti-bukti, pemeriksaan fakta-fakta serta kondisi laut.

##### **5. Sifat Mutlak dan Kekuatan Mengikat Keputusan *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS)**

Sesuai dengan *Annex VI* pasal 33 UNCLOS 1982 yang menyatakan : (1) "Keputusan Mahkamah adalah mutlak dan harus

dipatuhi oleh semua pihak dalam sengketa"<sup>16</sup>.

(2) "Keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat kecuali antara para pihak bertalian dengan sengketa khusus itu saja".

(3) "Dalam hal suatu sengketa mengenai arti atau ruang lingkup keputusan itu, maka Mahkamah harus menguraikannya atas permintaan pihak manapun".

Tribunal bersifat final dan mengikat para pihak pada saat dibacakan. Keputusan Mahkamah merupakan keputusan terakhir dan pihak yang berselisih harus mentaatinya<sup>17</sup>. Namun demikian dalam hal terjadi sengketa berkaitan dengan pemahaman keputusan maka para pihak dapat meminta interpretasi. Satu salinan keputusan ditandatangani oleh Presiden Tribunal dan Panitera kemudian disegel dan disimpan dalam arsip Tribunal. Salinan lainnya akan dibagikan kepada para pihak, negara pihak UNCLOS, Sekretaris Jendral PBB, dan Sekretaris Jendral

---

<sup>16</sup>*Annex VI* Pasal 33 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982

<sup>17</sup>Chairul Anwar, *Ibid* hal.134

*International Seabed Authority*.  
Salinan keputusan dapat diberikan kepada publik dengan permintaan.

### C. PENUTUP

Untuk menjaga hubungan baik antar negara seharusnya negara Cina bisa menghormati dan menerima putusan yang dikeluarkan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) agar masalah sengketa antara Cina dan Filipina bisa cepat diselesaikan dengan cara damai tanpa adanya kekerasan dan peperangan menurut aturan Hukum Internasional yang berlaku.

### DAFTAR BACAAN

#### BUKU

- Adolf Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Anwar Chairul, *Hukum Internasional : Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Jakarta : Djambatan, 1989.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni, 2008.
- Rasjid Abdul, *Upaya Penyelesaian Sengketa Antarnegara Melalui Mahkamah*

*Internasional*, Surabaya : Bina Ilmu, 1985.

Yahya, M Harapan, *Arbitrase*, Bandung : Pustaka Kartini, 1991.

Yahya, M Harapan, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung : PT. Citra Aditya, 1997.

### KONVENSI INTERNASIONAL

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*UNCLOS 1982*)

*Charter of the United Nations 1945*

### WEBSITE

[http : detiknews.com](http://detiknews.com), Nograhany widhi koesmawardhany, *ini putusan lengkap mahkamah arbitrase soal laut China selatan*, <http://news.detik.com/internasional/3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan>, tanggal 12 Juli 2016, diakses pada tanggal 11 Oktober 2016

[http : hukumonline](http://hukumonline.com), *ITLOS bisa menjadi alternatif penyelesaian sengketa wilayah laut*, <http://m.hukumonline.com/berita/bacahol12398/itlos-bisa-menjadi-alternatif-penyelesaian-sengketa-wilayah-laut>, 09 Maret 2005, diakses pada 08 Desember 2016